



**P U T U S A N**  
**Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH. VIKRAM MOKOAGUW Als. VIKRAM;**

Tempat lahir : Kagitakan;

Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 03 Januari 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Kagitakan, Kec. Lamala, Kab. Banggai;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

- Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 30 Oktober 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Budiman B. Sagala, SH, MH, M.AD, Syaifullah, SH, Irmayani, SH, Mirwansyah, SH, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) POSO TENTENA, yang berkantor di Jl. Irian Jaya, Posos Kota/Jl. Banteng Raya No.09, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 7 Februari 2023 dibawah Nomor 14/SK/Pid/2023/PN Dgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 16 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 16 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Vikram Mokoagow alias Vikram telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapa dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Vikram Mokoagow alias Vikram oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar kartu promis berwarna hijau;
  - 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau.

**Dikembalikan kepada PT. Bare Jaya Berdikari melalui Saksi Sahril M. Mokoginta.**

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Koperasi tentang Anggaran Dasar PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 03 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Koperasi tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari nomor: 02 tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Srivana Handayani;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Sumitra;
- 1 (satu) lembar fotocopy KK (Kartu Keluarga) atas nama Sumitra;
- 4 (empat) lembaran buku taxasi.

**Terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Permohonan keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, akan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. VIKRAM MOKOAGUW Ais. VIKRAM**, pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Banawa KM 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**isinya benar dan tidak dipalsu dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan keurgian**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 07 Juni 2022 telah dibuat oleh Notaris Dewi Puspasari, S.H. Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari, yang berkedudukan di Jalan Banawa KM 2 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat Mutasi Nomor: 176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 Tanggal 12 Februari 2022 menerangkan yang bertanda tangan Moh. Irsat Kusen dengan jabatan Koordinator telah memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap A.n. Moh. Vikram Mokoagow yang berasal dari unit cabang 06/Morowali dengan jabatan Kepala Mantri, menjadi Calon Pimpinan di unit cabang 11-Donggala. Serta menyatakan proses mutasi ini mulai efektif pada tanggal 14 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa Moh. Vikram Mokoagow diangkat menjadi pimpinan cabang Donggala PT. Bare Jaya Berdikari. Perusahaan tersebut bergerak dibidang koperasi simpan pinjam yang perusahaan pusatnya beralamat di Jalan Cendrawasi, Kel. Labiabae, Kec. Ampana, Kab. Tojo Una-Una.
- Berawal pada tanggal 14 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Husna, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Husna. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Husna mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Srifana, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Srifana. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Srifana mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Mayanti, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Mayanti. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Mayanti mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.
- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Sumitra Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Sumitra. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Sumitra mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxasi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Bare Jaya Berdikari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dan terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. VIKRAM MOKOAGUW Als. VIKRAM**, pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Banawa KM 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 07 Juni 2022 telah dibuat oleh Notaris Dewi Puspasari, S.H. Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari, yang berkedudukan di Jalan Banawa KM 2 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 Tanggal 12 Februari 2022 menerangkan yang bertanda tangan Moh. Irsat Kusen dengan jabatan Koordinator telah memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap A.n. Moh. Vikram Mokoagow yang berasal dari unit cabang 06/Morowali dengan jabatan Kepala Mantri, menjadi Calon Pimpinan di unit

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang 11-Donggala. Serta menyatakan proses mutasi ini mulai efektif pada tanggal 14 Agustus 2022.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa Moh. Vikram Mokoaguw diangkat menjadi pimpinan cabang Donggala PT. Bare Jaya Berdikari. Perusahaan tersebut bergerak dibidang koperasi simpan pinjam yang perusahaan pusatnya beralamat di Jalan Cendrawasi, Kel. Labiabae, Kec. Ampana, Kab. Tojo Una-Una.
- Berawal pada tanggal 14 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Husna, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Husna. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Husna mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Srifana, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Srifana. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Srifana mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Mayanti, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Mayanti. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Mayanti mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.
- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Sumitra Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Sumitra. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Sumitra mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Bare Jaya Berdikari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dan terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **MOH. VIKRAM MOKOAGUW Als. VIKRAM**, pada bulan April Tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jalan Banawa KM 2 Kel. Maleni, Kec. Banawa, Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 07 Juni 2022 telah dibuat oleh Notaris Dewi Puspasari, S.H. Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari, yang berkedudukan di Jalan Banawa KM 2 Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat Mutasi Nomor : 176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 Tanggal 12 Februari 2022 menerangkan yang bertanda tangan Moh. Irsat Kusen dengan jabatan Koordinator telah memutuskan untuk melakukan mutasi terhadap A.n. Moh. Vikram Mokoagow yang berasal dari unit cabang 06/Morowali dengan jabatan Kepala Mantri, menjadi Calon Pimpinan di unit cabang 11-Donggala. Serta menyatakan proses mutasi ini mulai efektif pada tanggal 14 Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) nomor : 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa Moh. Vikram Mokoaguw diangkat menjadi pimpinan cabang Donggala PT. Bare Jaya Berdikari. Perusahaan tersebut bergerak dibidang koperasi simpan pinjam yang perusahaan pusatnya beralamat di Jalan Cendrawasi, Kel. Labiabae, Kec. Ampaña, Kab. Tojo Una-Una.
- Berawal pada tanggal 14 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Husna, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Husna. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Husna mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

- Berawal pada tanggal 01 Agustus 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Srifana, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Srifana. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Srifana mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut digunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain dan digunakan untuk kepentingan pribadi.
- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Mayanti, Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Mayanti. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Mayanti mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.

- Berawal pada tanggal 13 Juli 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Sumitra Terdakwa telah mencairkan dana nasabah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Sumitra. Hal tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa melengkapi persyaratan persetujuan kredit Saksi Sumitra mulai dari KTP dan KK, kemudian terdakwa menuliskan nominal di kartu promis sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut dibuku taxaxi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan perusahaan dipotong dengan pengurusan administrasi sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), sehingga dana yang cair dan dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dana yang dikuasai oleh terdakwa tersebut diberikan kepada nasabah lain yang pinjam nama.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Bare Jaya Berdikari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

**Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut dan terurai diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

- Sahril M. Mokoginta**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penyelewengan dana milik PT. Bare Jaya Berdiri Unit Donggala yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Vikram Mokoagow;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa penyelewengan tersebut diketahui pada bulan Agustus 2022 bertempat di perusahaan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang beralamat di Jl. Banawa Km. 2, Kel. Maleni, Kab. Donggala;
- Bahwa PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala bergerak dibidang koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Saksi selaku pimpinan di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala periode bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai pimpinan perusahaan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 telah melakukan pencairan dana dari 4 (empat) orang nasabah. Setelah dikonfirmasi, ternyata nasabah tersebut tidak mengajukan permohonan pinjaman ke perusahaan;
- Bahwa 4 (empat) orang nasabah fiktif tersebut sesuai data perusahaan yaitu Saudara Husna, Saudara Srifana, Saudara Mayanti dan Saudara Sumitra;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
  - Saudara Husna Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saudara Srifana Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Saudara Mayanti Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Saudara Sumitra Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana milik PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala berdasarkan laporan hasil temuan audit yang diberikan oleh Saudara Reinhard Ferdinand pada bulan Agustus 2022 saat Saksi diangkat menjadi pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan dana pinjaman, kemudian petugas lapangan akan melakukan survey kepada nasabah tersebut. Setelah dilakukan survey, petugas lapangan membuat laporan kepada pimpinan unit terkait nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pimpinan unit mempelajari hasil survey dari nasabah sebagai pertimbangan akan disetujui atau tidak disetujui permohonan pinjaman dana tersebut. Apabila disetujui maka nasabah yang dekat dari kantor akan dipanggil ke kantor untuk menerima pencairan dana sedangkan apabila tempat tinggal nasabah jauh, petugas lapangan yang memberikan dana sesuai dengan permohonan nasabah setelah dikurangi

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dengan administrasi dan simpanan wajib. Sebelum dana dicairkan, kwitansi pengambilan uang di kas unit harus ditandatangani oleh pimpinan unit dan petugas lapangan, kemudian setelah uang dikeluarkan dari kas unit, makan kasir juga bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa ada pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya nasabah bertanda tangan pada surat perjanjian pada saat petugas lapangan memberikan dana kepada nasabah;

- Bahwa selain mencairkan dana nasabah fiktif, Terdakwa juga melakukan penggelapan dana angsuran yang diberikan nasabah untuk menutupi pinjamannya dengan cara tidak menyetorkan ke kasir sehingga nasabah tersebut masih dianggap berhutang dan Terdakwa juga melakukan pencairan dana nasabah namun jumlah uang yang diberikan kepada nasabah tidak sesuai dengan pinjamannya;
- Bahwa dana PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang diselewengkan oleh Terdakwa sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dana milik PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui terkait penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saudara Aan Riski Kurnia S. Pantua dan Saudara Reinhard Ferdinand selaku auditor, Saudara Nima selaku kasir, Saudara Zulkifli dan Saudara Ahdan Mewalili selaku petugas lapangan;
- Bahwa auditor perusahaan yang pertama melaporkan kejadian penggelapan tersebut ke Polres Donggala kemudian setelah menjabat sebagai pimpinan unit, Saksi melaporkan kembali kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa 4 (empat) lembar kartu promis, berwarna hijau, 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau, 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022, tanggal 01 agustus 2022, 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 agustus 2022, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang ANGGARAN DASAR PT. BARE JAYA BERDIKARI, nomor: 03, tanggal 19-11-2019, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang PENDIRIAN CABANG Perseroan Terbatas PT. BARE JAYA BERDIKARI,

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





nomor : 02, tanggal 07-06-202210, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama HUSNA dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK (kartu keluarga) atas nama HUSNA);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**2. Zulkifli A. Yunus Alias Zul**, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penyelewengan dana milik PT. Bare Jaya Berdiri Unit Donggala yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Vikram Mokoagow;
- Bahwa penyelewengan tersebut diketahui pada bulan Agustus 2022 bertempat di perusahaan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang beralamat di Jl. Banawa Km. 2, Kel. Maleni, Kab. Donggala;
- Bahwa PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala bergerak dibidang koperasi simpan pinjam;
- Bahwa Saksi sebagai petugas lapangan pada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai petugas lapangan yakni menawarkan peminjaman dana, menagih dan melakukan survey bagi nasabah yang mengajukan pinjaman dana;
- Bahwa Terdakwa sudah diberhentikan/dipecat oleh direktur sebagai pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai pimpinan perusahaan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala periode bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, ia telah melakukan pencairan dana dari 4 (empat) orang nasabah. Setelah dikonfirmasi, ternyata nasabah tersebut tidak mengajukan permohonan pinjaman ke perusahaan;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa 4 (empat) orang nasabah tersebut sesuai data perusahaan yaitu Saudara Husna, Saudara Srifana, Saudara Mayanti dan Saudara Sumitra;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Terdakwa sebagai berikut:
  - Saudara Husna Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Saudara Srifana Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Saudara Mayanti Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Saudara Sumitra Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain mencairkan dana nasabah fiktif, Terdakwa juga melakukan penggelapan dana angsuran yang diberikan nasabah untuk menutupi pinjamannya dengan cara tidak menyetorkan ke kasir sehingga nasabah tersebut masih dianggap berhutang dan Terdakwa juga melakukan pencairan dana nasabah namun jumlah uang yang diberikan kepada nasabah tidak sesuai dengan pinjamannya;
- Bahwa dana PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang diselewengkan oleh Terdakwa sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit;
- Bahwa ada keluhan dari nasabah yang dana pinjamannya belum cair dan ada juga yang cair baru sebagian pada saat Saksi melakukan penagihan;
- Bahwa nasabah yang Saksi tangani Saudara Darma, Hendrik, Nutfa dan Abdul Kadir yang mengeluhkan dananya belum cair dan ada yang hanya cair sebagian;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selaku pimpinan unit dan Terdakwa mengakui dana tersebut digunakan untuk biaya 40 (empat puluh) hari peringatan meninggalnya orang tua Terdakwa. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke tim audit yang berada di kantor pusat di Ampara;
- Bahwa terdapat pencairan dana pada buku kas kredit atas nama para nasabah tersebut dan Terdakwa selaku pimpinan pada saat itu memiliki kewenangan untuk bertindak mencairkan dana;
- Bahwa ada 4 (empat) orang Petugas lapangan di kantor PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala dan keempat petugas lapangan tersebut bermasalah dana nasabahnya;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan dana pinjaman, kemudian petugas lapangan akan melakukan survey kepada

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



nasabah tersebut. Setelah dilakukan survey, petugas lapangan membuat laporan kepada pimpinan unit terkait nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pimpinan unit mempelajari hasil survey dari nasabah sebagai pertimbangan akan disetujui atau tidak disetujui permohonan pinjaman dana tersebut. Apabila disetujui maka nasabah yang dekat dari kantor akan dipanggil ke kantor untuk menerima pencairan dana sedangkan apabila tempat tinggal nasabah jauh, petugas lapangan yang memberikan dana sesuai dengan permohonan nasabah setelah dikurangi dengan administrasi dan simpanan wajib. Sebelum dana dicairkan, kwitansi pengambilan uang di kas unit harus ditandatangani oleh pimpinan unit dan petugas lapangan, kemudian setelah uang dikeluarkan dari kas unit, makan kasir juga bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa ada pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya nasabah bertanda tangan pada surat perjanjian pada saat petugas lapangan memberikan dana kepada nasabah;

- Bahwa syarat mengajukan pinjaman dana di PT. Bare Jaya Berdikari yakni untuk pinjaman dana dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cukup dengan fotokopi KTP suami/istri dan fotokopi Kartu Keluarga. Untuk pinjaman dana di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain fotokopi KTP suami/istri dan fotokopi Kartu Keluarga, disertakan juga barang agunan/jaminan seperti BPKB Mobil/motor atau sertifikat;
- Bahwa Terdakwa pernah datang langsung menemui nasabah dan Saksi mengetahuinya saat Saksi melakukan penagihan terhadap Saudara Abdul Kadir dan Saudara Darma yang melakukan perpanjangan kredit langsung kepada Terdakwa di mana permohonan kreditnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan baru ia terima Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pimpinan tidak boleh mendatangi sendiri nasabah sesuai SOP kecuali perusahaan tidak memiliki karyawan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 4 (empat) lembar kartu promis, berwarna hijau, 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau, 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022, tanggal 01 agustus 2022, 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



25 agustus 2022, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang ANGGARAN DASAR PT. BARE JAYA BERDIKARI, nomor: 03, tanggal 19-11-2019, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang PENDIRIAN CABANG Perseroan Terbatas PT. BARE JAYA BERDIKARI, nomor : 02, tanggal 07-06-202210, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama HUSNA dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK (kartu keluarga) atas nama HUSNA);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**3. Husna Alias Mama Ian**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan adanya penyelewengan dana milik PT. Bare Jaya Berdiri Unit Donggala yang dilakukan oleh Terdakwa Moh Vikram Mokoagow Als. Vikram;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah Terdakwa sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali meminjam dana pada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yakni pinjaman pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun sudah lunas. Pinjaman kedua sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana pembayarannya masih berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminjam dana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2022 pada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan nama saya untuk melakukan pengajuan pinjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;
- Bahwa pada bulan Agustus 2022 karyawan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala mendatangi warung Saksi dan melakukan penagihan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



berdasarkan catatan kartu promis sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saat itu Saksi merasa kaget karena Saksi tidak pernah meminjam dana sejumlah tersebut;

- Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yakni KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa karyawan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala mendatangi Saksi sebagai nasabah, kemudian Saksi bertandatangan di kartu promis yang berwarna hijau dan pada surat perjanjian pinjaman;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**4. Moh. Irsat Kusen Alias It**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai masalah pemakaian dan penyalahgunaan identitas nama orang tanpa sepengetahuan pemilik nama yang bersangkutan;
- Bahwa yang menggunakan identitas nama orang tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa identitas nama orang yang sempat diketahui yaitu Husna, Srifana, Mayanti, Sriyanti;
- Bahwa tujuan terdakwa memakai dan menyalahgunakan identitas nama orang tersebut yaitu untuk melakukan pengajuan permohonan peminjaman dana namun setelah dana tersebut keluar tidak pernah diberikan kepada para pemohon yang identitas namanya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan yang menjabat selaku wakil koordinator pada PT. Bare Jaya Berdikari yang berkantor pusat di Kabupaten Ampara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang menjabat selaku Pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala sejak bulan Februari tahun 2022;
- Bahwa tugas pengawasan Saksi mencakup unit yang dipimpin oleh Terdakwa di Donggala;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





- Bahwa Saksi tahu masalah ini atas laporan karyawan sekitar bulan Agustus tahun 2022 yang melaporkan jika kondisi keuangan perusahaan pada unit Donggala yang sering tekor dibawah kepemimpinan Terdakwa;
- Bahwa setelah tahu masalah ini kemudian dilakukan audit keuangan oleh pimpinan yaitu Sdr. Reihan dan Terdakwa saat itu langsung dimintai pertanggungjawaban. Awalnya Terdakwa diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk melakukan penyelesaian namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa kembali meminta waktu untuk melakukan penyelesaian, saat itu Terdakwa kembali diberikan waktu selama 1 (satu) bulan namun setelah 1 (satu) bulan Terdakwa akhirnya sudah tidak ada kabar dan nomor kontak yang dihubungi sudah tidak aktif akhirnya masalah ini dilaporkan kepada Kepolisian;
- Bahwa total kerugian yang dialami perusahaan atas perbuatan Terdakwa yaitu Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dimana dana yang dikeluarkan melalui penggunaan identitas nama orang berjumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) berasal dari dana yang disetor oleh nasabah namun diambil oleh Terdakwa dan tidak diteruskan ke dalam kas perusahaan;
- Bahwa Terdakwa akui melakukan penyelewengan dana tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui penyelewengan dana yang dilakukan;
- Bahwa jumlah dana yang dimohonkan oleh pemohon yang identitas namanya disalahgunakan dan sempat terlacak yaitu Sdr. Husna pengajuan dana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Sdr. Srifana pengajuan dana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Sdr. Mayanti pengajuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. Sriyanti pengajuan dana sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa identitas nama orang tersebut dapat digunakan oleh Terdakwa karena identitas nama orang tersebut sebelumnya pernah melakukan peminjaman dana sebelumnya sehingga identitas nama orang tersebut masih ada datanya walaupun telah lunas;
- Bahwa seluruh pimpinan perusahaan memiliki kewenangan untuk menyetujui permohonan peminjaman dana termasuk Terdakwa;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa pinjaman dana terbagi dua, ada yang memerlukan agunan, ada juga yang tidak memerlukan agunan, yang memerlukan agunan yaitu pinjaman dana diatas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pemohon peminjaman dana saat menerima dana yang dimaksud harus menandatangani bukti tanda terima dana;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan dana yang sudah diselewengkan tersebut kepada perusahaan, namun seandainya jika Terdakwa siap untuk mengembalikan maka perusahaan tidak mau menerima dengan alasan kedepannya bisa saja terjadi hal seperti yang dimaksud

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**5. Mayanti Alias Maya**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena menggunakan identitas nama Saksi tanpa persetujuan Saksi pribadi untuk mengajukan permohonan peminjaman dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas nama Saksi digunakan atas informasi pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari sekitar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dimana Terdakwa bersama karyawan yaitu Sdr. Idam mendatangi Saksi dan mengkonfirmasi peminjaman dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa tidak pernah mengajukan peminjaman;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah melakukan peminjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari sekitar akhir tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun peminjaman tersebut telah lunas dan setelah itu tidak pernah lagi mengajukan peminjaman;
- Bahwa syarat peminjaman saat itu yaitu menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai salah satu syarat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi menjadi nasabah;
- Bahwa atas masalah ini Saksi merasa dirugikan karena identitas nama Saksi disalahgunakan untuk peminjaman dana namun dana yang dimaksud tidak pernah Saksi terima

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**6. Srivana Handayani Alias Vana**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena menggunakan identitas nama Saksi tanpa persetujuan saya pribadi untuk mengajukan permohonan peminjaman dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas nama Saksi digunakan atas informasi pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari sekitar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dimana Terdakwa bersama karyawan yaitu Sdr. Idam mendatangi Saksi dan mengkonfirmasi peminjaman dan saat itu Saksi menyampaikan bahwa tidak pernah mengajukan peminjaman;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang pernah melakukan peminjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari sekitar bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun yang melakukan peminjaman tersebut adalah orang tua Saksi yaitu Sdr. Wilda Alias Mama Vana yang menggunakan identitas Saksi sebagai pemohon. Namun peminjaman tersebut telah lunas pada bulan Mei tahun 2022 dan setelah itu tidak pernah lagi mengajukan peminjaman;
- Bahwa syarat peminjaman saat itu yaitu menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai salah satu syarat;
- Bahwa saat ini Saksi sudah tidak lagi menjadi nasabah;
- Bahwa atas masalah ini Saksi merasa dirugikan karena identitas nama Saksi disalahgunakan untuk peminjaman dana namun dana yang dimaksud tidak pernah Saksi terima

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

**7. Wilda Alias Mama Vana**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa ditahan karena menggunakan identitas nama anak Saksi yaitu Saksi Srivana Handayani Alias Vana tanpa persetujuan anak Saksi secara pribadi untuk mengajukan permohonan peminjaman dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas nama anak Saksi digunakan atas informasi pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari sekitar setelah Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 dimana Terdakwa bersama karyawan yaitu Sdr. Idam mendatangi anak Saksi dan mengkonfirmasi peminjaman dan saat itu anak Saksi menyampaikan bahwa tidak pernah mengajukan peminjaman;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi memang pernah melakukan peminjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari sekitar bulan Maret tahun 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun yang melakukan peminjaman tersebut adalah Saksi yang menggunakan identitas anak Saksi sebagai pemohon. Namun peminjaman tersebut telah lunas pada bulan Mei tahun 2022 dan setelah itu tidak pernah lagi mengajukan peminjaman;
- Bahwa syarat peminjaman saat itu yaitu menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebagai salah satu syarat;
- Bahwa saat ini anak Saksi sudah tidak lagi menjadi nasabah;
- Bahwa atas masalah ini Saksi merasa dirugikan karena identitas nama anak Saksi disalahgunakan untuk peminjaman dana namun dana yang dimaksud tidak pernah Saksi terima

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait kasus penggelapan dana milik PT. Bare Jaya Berdiri Unit Donggala yang saya lakukan ketika menjabat sebagai pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala periode bulan Februari sampai dengan bulan Agustus 2022 yang memiliki tugas yaitu bertanggung jawab atas karyawan, melaporkan perkembangan unit ke kantor pusat, mengambil kebijakan untuk mencairkan dana nasabah, menyelesaikan permasalahan di kantor unit dan mendampingi karyawan untuk melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus 2022 bertempat di perusahaan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang beralamat di Jl. Banawa Km. 2, Kel. Maleni, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana dari 4 (empat) orang nasabah fiktif yaitu Saudara Husna, Saudara Srifana, Saudara Mayanti dan Saudara Sumitra dengan cara membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama nasabah tersebut dengan melengkapi persyaratan persetujuan kredit mulai dari KTP dan KK, kemudian Terdakwa menuliskan nominal di kartu promis lalu Terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu Terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut di buku taxaxi. Selanjutnya dana tersebut Terdakwa kuasai;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Saudara Husna pencairan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong administrasi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saudara Srifana pencairan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipotong administrasi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Saudara Mayanti pencairan 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Saudara Sumitra pencairan 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada promis/bukti pencairan dana untuk keempat nasabah tersebut dimana Saudara Srifana dan Saudara Mayanti saya tanda tangan sendiri promisnya sedangkan untuk Saudara Husna dan Saudara Sumitra saya tidak tanda tangankan;
- Bahwa dana pencairan Saudara Husna sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target tagihan pada saat itu. Dana pencairan Saudara Mayanti dan Saudara Sumitra Terdakwa berikan kepada nasabah lain, karena saat itu ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman namun ia belum bisa bermohon karena masih ada sangkutan hutang dan Saudara Srivana Handayani mengajukan pinjaman namun pada saat pencairan, dibatalkan pengajuannya dengan alasan suaminya tidak memberikan izin untuk meminjam uang, kemudian dana pencairan tersebut Terdakwa tidak kembalikan ke kas unit melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain;
- Bahwa selain menggunakan nama nasabah fiktif, Terdakwa juga menggunakan dana yang disetorkan oleh beberapa nasabah kepada Terdakwa sebagai pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target tagihan;
- Bahwa dana PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang Terdakwa selewengkan sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan hasil audit;
- Bahwa dana angsuran nasabah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan baca doa bapak Terdakwa yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
- Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman dana pada PT. Bare Jaya Berdikari yakni untuk pinjaman dana di bawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) cukup fotokopi KTP suami/istri dan fotokopi Kartu Keluarga. Untuk pinjaman dana di atas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selain fotokopi KTP suami/istri dan fotokopi Kartu Keluarga, disertakan juga barang agunan/jaminan;
- Bahwa saudara Husna, Saudara Mayanti, Saudara Sumitra dan Saudara Srivana merupakan nasabah lama sehingga fotokopi KTP dan fotokopi

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Kartu Keluarga mereka pernah Terdakwa foto menggunakan handphone milik Terdakwa kemudian foto tersebut Terdakwa print;

- Bahwa untuk 4 (empat) orang tersebut Terdakwa tidak buat surat perjanjian kredit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan karena telah menyalahi prosedur atau aturan PT. Bare Jaya Berdikari karena kewenangan saya selaku pimpinan unit;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada direktur PT. Bare Jaya Berdikari dan nasabah untuk menggunakan namanya untuk pencairan dana pinjaman serta menggunakan angsuran nasabah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan dana pinjaman, kemudian petugas lapangan akan melakukan survey kepada nasabah tersebut. Setelah dilakukan survey, petugas lapangan membuat laporan kepada pimpinan unit terkait nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pimpinan unit mempelajari hasil survey dari nasabah sebagai pertimbangan akan disetujui atau tidak disetujui permohonan pinjaman dana tersebut. Apabila tidak disetujui oleh pimpinan unit, maka tidak ada pencairan dana namun apabila disetujui maka nasabah yang dekat dari kantor akan dipanggil ke kantor untuk menerima pencairan dana sedangkan apabila tempat tinggal nasabah jauh, petugas lapangan yang memberikan dana sesuai dengan permohonan nasabah setelah dikurangi dengan administrasi dan simpanan wajib. Sebelum dana dicairkan, kwitansi pengambilan uang di kas unit harus ditandatangani oleh pimpinan unit dan petugas lapangan, kemudian setelah uang dikeluarkan dari kas unit, makan kasir juga bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa ada pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya nasabah bertanda tangan pada surat perjanjian pada saat petugas lapangan memberikan dana kepada nasabah;
- Bahwa PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala mulai beroperasi pada bulan Februari 2022 dan petugas lapangan pada saat itu masih kurang sehingga Terdakwa selaku pimpinan ikut turun ke lapangan melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa target tagihan yang harus disetorkan ke perusahaan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap harinya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 4 (empat) lembar kartu promis, berwarna hijau, 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau, 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) Nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022, tanggal 01 agustus 2022, 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 agustus 2022, 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 agustus 2022, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang ANGGARAN DASAR PT. BARE JAYA BERDIKARI, nomor: 03, tanggal 19-11-2019, 1 (satu) rangkap foto kopi AKTA KOPERASI tentang PENDIRIAN CABANG Perseroan Terbatas PT. BARE JAYA BERDIKARI, nomor : 02, tanggal 07-06-2022, 10, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama MAYANTI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KK (kartu keluarga) atas nama SRIVANA HANDAYANI, 1 (satu) lembar Foto kopi KTP atas nama HUSNA dan 1 (satu) lembar Foto Kopi KK (kartu keluarga) atas nama HUSNA);
- Bahwa Terdakwa ingin mengganti uang perusahaan yang Terdakwa telah gunakan tetapi untuk saat ini Terdakwa belum memiliki kemampuan untuk mengganti uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar kartu promis berwarna hijau;
- 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Anggaran Dasar PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 03 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari nomor: 02 tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Sumitra;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Sumitra;
- 4 (empat) lembar Fotokopi lembaran buku taxaxi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang berkedudukan di Jl. Banawa Km. 2, Kel. Maleni, Kab. Donggala yang bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam, berdasarkan Surat Mutasi PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 dan Surat Keputusan PT. Bare Jaya Berdikari Simpan Pinjam Nomor: 194/SK/PT-BJB/ADM/VIII/2022, yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman pada anggotanya, melakukan rekrutmen tenaga kerja atas nama perusahaan untuk kepentingan kantor cabang wilayah Donggala, mengikuti sistem organisasi dan administrasi kantor pusat dan menerapkan di cabang wilayah Donggala, melakukan pengurusan izin-izin kantor cabang wilayah Donggala yang diperlukan, melakukan tindakan lainnya sesuai dengan akta pendirian kantor cabang wilayah tojo una-una. Lebih lanjut Terdakwa memiliki tugas pula yaitu bertanggung jawab atas karyawan, melaporkan perkembangan unit ke kantor pusat, mengambil kebijakan untuk

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- mencairkan dana nasabah, menyelesaikan permasalahan di kantor unit dan mendampingi karyawan untuk melakukan penagihan kepada nasabah;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan dana pinjaman, kemudian petugas lapangan akan melakukan survey kepada nasabah tersebut. Setelah dilakukan survey, petugas lapangan membuat laporan kepada pimpinan unit terkait nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pimpinan unit mempelajari hasil survey dari nasabah sebagai pertimbangan akan disetujui atau tidak disetujui permohonan pinjaman dana tersebut. Apabila disetujui maka nasabah yang dekat dari kantor akan dipanggil ke kantor untuk menerima pencairan dana sedangkan apabila tempat tinggal nasabah jauh, petugas lapangan yang memberikan dana sesuai dengan permohonan nasabah setelah dikurangi dengan administrasi dan simpanan wajib. Sebelum dana dicairkan, kwitansi pengambilan uang di kas unit harus ditandatangani oleh pimpinan unit dan petugas lapangan, kemudian setelah uang dikeluarkan dari kas unit, makan kasir juga bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa ada pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya nasabah bertanda tangan pada surat perjanjian pada saat petugas lapangan memberikan dana kepada nasabah;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dana dari 4 (empat) orang nasabah lama yang tidak aktif lagi sebagai nasabah di Koperasi PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala di yaitu Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra dengan cara Terdakwa membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut dengan melengkapi persyaratan persetujuan kredit yaitu KTP dan KK masing-masing nasabah, yang mana KTP dan KK nasabah-nasabah tersebut fotokopinya masih tersimpan di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, selanjutnya Terdakwa menuliskan nominal pinjaman di kartu promis lalu Terdakwa mencairkan dana pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut di kasir, setelah itu Terdakwa menuliskan nama nasabah-nasabah tersebut di buku taxaxi, lalu dana tersebut Terdakwa kuasai dan tidak diserahkan kepada nasabah;
  - Bahwa kartu promis/bukti pencairan dana untuk keempat nasabah tersebut yaitu Saksi Srivana dan Saksi Mayanti telah Terdakwa tanda tangan sendiri promisnya dengan membuat tanda tangan palsu, sedangkan untuk

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





kartu promis/bukti pencairan atas nama Saksi Husna dan Saudara Sumitra tidak Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa telah mencairkan dana milik PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pencairan atas nama Saksi Husna sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pencairan atas nama Saksi Srivana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Pencairan atas nama Saksi Mayanti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipotong administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Pencairan atas namaa Saudara Sumitra sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menggunakan nama nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa juga telah pula menggunakan dana yang disetorkan oleh beberapa nasabah PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala kepada Terdakwa sebagai pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit untuk menutupi angsuran nasabah-nasabah lain untuk mencapai target tagihan bulanan agar Terdakwa mendapatkan bonus apabila memenuhi target serta untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dapat mencairkan dana pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut karena kedudukannya sebagai Pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Husna, Saksi Mayanti, Saksi Srivana, dan Saudara Sumitra untuk dipergunakan namanya dalam pencairan dana pinjaman di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;
- Bahwa dana pencairan pinjaman atas nama Saksi Husna sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan bulanan pada saat itu. Dana pencairan pinjaman atas nama Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra Terdakwa berikan kepada nasabah lain, karena saat itu ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman namun ia belum bisa bermohon karena masih ada sangkutan hutang dan Saksi Srivana Handayani mengajukan pinjaman namun pada saat pencairan, dibatalkan pengajuannya dengan alasan suaminya tidak memberikan izin untuk meminjam uang, kemudian dana pencairan tersebut Terdakwa tidak kembalikan ke kas unit melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain;

- Bahwa dana pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit nasabah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan baca doa bapak Terdakwa yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
- Bahwa berdasarkan laporan temuan audit yang dilakukan oleh PT. Bare Jaya Berdikari, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bare Jaya Berdikari mengalami kerugian sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada padanya bukan karena kejahatan;
4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **Moh. Vikram Mokoaguw Als. Vikram**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan menjelaskan teori kesengajaan. Di dalam KUHP tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), di *Twee de Kammer*, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan menghendaki, kedua syarat tersebut bersifat mutlak, artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja, si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya. *Affectus punitur licet non sequatur effectus*, artinya kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin, kesengajaan dapat ditarsirkan secara lebih luas ke dalam beberapa jenis kesengajaan yang mencakup kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan menimbulkan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



dua akibat, akibat pertama dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi harus diperhatikan aturan-aturan tidak tertulis, dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: pertama, hukum tertulis atau *objectief recht*, kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang, ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan (Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263), keempat, hukum tidak tertulis atau dalam konteks di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini adalah bahwa makna “memiliki” tidak harus dibuktikan bahwa si pelaku benar-benar menguasai barang itu sepenuhnya, melainkan cukup dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan barang tersebut adalah benar miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu tersebut misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut betul-betul dikehendaki dan diinsyafi/diketahui akan akibat perbuatan tersebut atau tidak;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa merupakan pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala yang berkedudukan di Jl. Banawa Km. 2, Kel. Maleni, Kab. Donggala yang bergerak di bidang Koperasi Simpan Pinjam, berdasarkan Surat Mutasi PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 dan Surat Keputusan PT. Bare Jaya Berdikari Simpan Pinjam Nomor: 194/SK/PT-BJB/ADM/VIII/2022, yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menerima simpanan dan memberikan pinjaman pada anggotanya, melakukan rekrutmen tenaga kerja atas nama perusahaan untuk kepentingan kantor cabang wilayah Donggala, mengikuti sistem organisasi dan administrasi kantor pusat dan menerapkan di cabang wilayah Donggala, melakukan pengurusan izin-izin kantor cabang wilayah Donggala yang diperlukan, melakukan tindakan lainnya sesuai dengan akta pendirian kantor cabang wilayah tojo una-una. Lebih lanjut Terdakwa memiliki tugas pula yaitu bertanggung jawab atas karyawan, melaporkan perkembangan unit ke kantor pusat, mengambil kebijakan untuk mencairkan dana nasabah, menyelesaikan permasalahan di kantor unit dan mendampingi karyawan untuk melakukan penagihan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, mekanisme pencairan dana di PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala yakni awalnya nasabah mengajukan permohonan dana pinjaman, kemudian petugas lapangan akan melakukan survey kepada nasabah tersebut. Setelah dilakukan survey, petugas lapangan membuat laporan kepada pimpinan unit terkait nasabah yang mengajukan pinjaman dana. Pimpinan unit mempelajari hasil survey dari nasabah sebagai pertimbangan akan disetujui atau tidak disetujui permohonan pinjaman dana tersebut. Apabila disetujui maka nasabah yang dekat dari kantor akan dipanggil ke kantor untuk menerima pencairan dana sedangkan apabila tempat tinggal nasabah jauh, petugas lapangan yang memberikan dana sesuai dengan permohonan nasabah setelah dikurangi dengan administrasi dan simpanan wajib. Sebelum dana dicairkan, kwitansi pengambilan uang di kas unit harus ditandatangani oleh pimpinan unit dan petugas lapangan, kemudian setelah uang dikeluarkan dari kas unit, makan kasir juga bertanda tangan di kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa ada pencairan dana kepada nasabah. Selanjutnya nasabah bertanda tangan pada surat perjanjian pada saat petugas lapangan memberikan dana kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya telah terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan dana dari 4 (empat)

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang nasabah lama yang tidak aktif lagi sebagai nasabah di Koperasi PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala di yaitu Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra dengan cara Terdakwa membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut dengan melengkapi persyaratan persetujuan kredit yaitu KTP dan KK masing-masing nasabah, yang mana KTP dan KK nasabah-nasabah tersebut fotokopinya masih tersimpan di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, selanjutnya Terdakwa menuliskan nominal pinjaman di kartu promis lalu Terdakwa mencairkan dana pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut di kasir, setelah itu Terdakwa menuliskan nama nasabah-nasabah tersebut di buku taxaxi, lalu dana tersebut Terdakwa kuasai dan tidak diserahkan kepada nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata kartu promis/bukti pencairan dana untuk keempat nasabah tersebut yaitu Saksi Srivana dan Saksi Mayanti telah Terdakwa tanda tangan sendiri promisnya dengan membuat tanda tangan palsu, sedangkan untuk kartu promis/bukti pencairan atas nama Saksi Husna dan Saudara Sumitra tidak Terdakwa tanda tangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah mencairkan dana milik PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pencairan atas nama Saksi Husna sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pencairan atas nama Saksi Srivana sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pencairan atas nama Saksi Mayanti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipotong administrasi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Pencairan atas namaa Saudara Sumitra sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipotong administrasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, selain menggunakan nama nasabah-nasabah tersebut, Terdakwa juga telah pula menggunakan dana yang disetorkan oleh beberapa nasabah PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala kepada Terdakwa sebagai pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit untuk menutupi angsuran nasabah-nasabah lain untuk mencapai target tagihan bulanan agar Terdakwa mendapatkan bonus apabila memenuhi target serta untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa dapat mencairkan dana pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut karena kedudukannya sebagai Pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Husna, Saksi Mayanti, Saksi Srivana, dan Saudara Sumitra untuk dipergunakan namanya dalam pencairan dana pinjaman di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dana pencairan pinjaman atas nama Saksi Husna sebagian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target tagihan bulanan pada saat itu. Dana pencairan pinjaman atas nama Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra Terdakwa berikan kepada nasabah lain, karena saat itu ada nasabah yang ingin mengajukan pinjaman namun ia belum bisa bermohon karena masih ada sangkutan hutang dan Saksi Srivana Handayani mengajukan pinjaman namun pada saat pencairan, dibatalkan pengajuannya dengan alasan suaminya tidak memberikan izin untuk meminjam uang, kemudian dana pencairan tersebut Terdakwa tidak kembalikan ke kas unit melainkan Terdakwa gunakan untuk menutupi angsuran nasabah lain;

Menimbang, bahwa telah terungkap bahwa dana pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit nasabah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan untuk keperluan baca doa bapak Terdakwa yang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan temuan audit yang dilakukan oleh PT. Bare Jaya Berdikari, akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Bare Jaya Berdikari mengalami kerugian sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencairan dana milik PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala dengan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



cara Terdakwa membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Husna, Saksi Mayanti, Saksi Srivana, Saudara Sumitra tersebut dengan menggunakan fotokopi KTP dan KK keempat orang tersebut yang masih tersimpan di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala sebagai kelengkapan persyaratan kredit, selanjutnya Terdakwa menuliskan nominal pinjaman di kartu promis lalu Terdakwa mencairkan dananya di kasir, setelah itu Terdakwa menuliskan nama nasabah tersebut di buku taxaxi, lalu Terdakwa menandatangani kartu promis atas nama Saksi Srivana dan Saksi Mayanti dengan tanda tangan yang dibuat-buat sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya dana yang telah Terdakwa cairkan tersebut Terdakwa kuasai. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra, yang mana uang hasil pencairan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut, ternyata selain menggunakan nama Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra tersebut, Terdakwa juga telah pula menggunakan dana yang disetorkan oleh beberapa nasabah PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala kepada Terdakwa sebagai pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target tagihan bulanan maupun untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut, berdasarkan laporan temuan audit yang dilakukan oleh PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, akibat perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala mengalami kerugian sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) artinya motivasi Terdakwa melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud, yang ditandai dengan niat dan sikap batin dari Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah ia ketahui (*willens*) dan kehendaki (*wettens*), serta telah Terdakwa sadari dan insyafi oleh Terdakwa yang telah ternyata berkehendak menikmati uang hasil pencairan pinjaman maupun uang tagihan angsuran nasabah untuk keperluan pribadi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. yang ada padanya bukan karena kejahatan**

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa menurut *arrest* Hoge Raad tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497 yang menyatakan bahwa frase “yang ada padanya” atau *onder zich hebben* itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan atas sesuatu barang dengan pelaku, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan barang tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu bukan diperoleh karena kejahatan, melainkan diperoleh si pelaku karena kepercayaan atau pula alasan yang sah, sehingga membuat sesuatu barang tersebut berada pada penguasaan pelaku secara sah dan bukan dikarenakan dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam kedudukannya sebagai pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala melakukan pencairan dana dengan menggunakan data nama-nama nasabah yang dalam kenyataannya tidak mengajukan pinjaman kepada PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala lalu dana pencairan pinjaman tersebut Terdakwa kuasai untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Terdakwa juga telah menguasai dana hasil penagihan angsuran nasabah PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, sehingga menyebabkan PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala mengalami kerugian sejumlah Rp33.888.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya seijin dan sepengetahuan dari individu-individu yang dipergunakan namanya oleh Terdakwa tersebut yaitu Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra dan telah menimbulkan kerugian pada PT. Bare Jaya Berdikari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap, berdasarkan berdasarkan Surat Mutasi PT. Bare Jaya Berdikari Nomor:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176/SM/KOR/PT.BJB/II/2022 dan Surat Keputusan PT. Bare Jaya Berdikari Simpan Pinjam Nomor: 194/SK/PT-BJB/ADM/VIII/2022, Terdakwa telah diangkat sebagai pimpinan PT. Bare Jaya Berdikari unit Donggala. Mengenai kedudukannya sebagai pimpinan tersebut nyata-nyata telah diselewengkan oleh Terdakwa untuk menguasai sesuatu uang dengan cara Terdakwa membuat surat persetujuan kredit pinjaman atas nama Saksi Husna, Saksi Srivana, Saksi Mayanti dan Saudara Sumitra, dengan melengkapi persyaratan persetujuan kredit yaitu KTP dan KK masing-masing nasabah, yang mana KTP dan KK nasabah-nasabah tersebut fotokopinya masih tersimpan di PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala, selanjutnya Terdakwa menuliskan nominal pinjaman di kartu promis lalu Terdakwa mencairkan dana pinjaman atas nama nasabah-nasabah tersebut di kasir, setelah itu Terdakwa menuliskan nama nasabah-nasabah tersebut di buku taxaxi, lalu dana tersebut Terdakwa kuasai dan tidak diserahkan kepada nasabah, lalu Terdakwa menandatangani kartu promis atas nama Saksi Srivana dan Saksi Mayanti dengan tanda tangan yang dibuat-buat oleh Terdakwa, selanjutnya dana yang telah Terdakwa cairkan tersebut Terdakwa kuasai. Lebih lanjut, Terdakwa juga telah pula menggunakan dana yang disetorkan oleh beberapa nasabah PT. Bare Jaya Berdikari Unit Donggala kepada Terdakwa sebagai pembayaran angsuran kredit dan pelunasan kredit untuk menutupi angsuran nasabah lain untuk mencapai target tagihan bulanan maupun untuk dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2





baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa semata-mata untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kartu promis berwarna hijau;
- 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau;

Walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, namun karena barang bukti tersebut dipandang merupakan dokumen-dokumen milik PT. Bare Jaya Berdikari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Bare Jaya Berdikari melalui Saksi Sahril M. Mokoginta;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 Agustus 2022;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Anggaran Dasar PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 03 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari nomor: 02 tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Sumitra;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Sumitra;
- 4 (empat) lembar Fotokopi lembaran buku taxaxi.

Oleh karena barang bukti tersebut sifatnya dilekatkan dan dipergunakan sebagai instrumen dalam pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Vikram Mokoaguw Als. Vikram** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kartu promis berwarna hijau;
- 4 (empat) lembar kas kredit berwarna hijau;

Dikembalikan kepada PT. Bare Jaya Berdikari melalui Saksi Sahril M. Mokoginta:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan (SK) nomor: 194/K/PT-BJB/ADM/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar laporan temuan audit tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 23 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar laporan temuan audit tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Anggaran Dasar PT. Bare Jaya Berdikari Nomor: 03 tanggal 19 November 2019;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Koperasi tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas PT. Bare Jaya Berdikari nomor: 02 tanggal 07 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Mayanti;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Srivana Handayani;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Husna;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Sumitra;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KK (Kartu Keluarga) atas nama Sumitra;
- 4 (empat) lembar Fotokopi lembaran buku taxasi.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Ketua,  
ttd

**Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**  
ttd

**Danang Prabowo Jati, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Andi Dewi Sartika, S.H.**

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2